



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 19 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa maka Daerah diberi kewenangan untuk mengatur Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa ;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 6 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Intruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Purbalingga
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga.
- c. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga.
- e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah.
- f. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
- g. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- h. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- i. Peraturan Desa adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD.
- j. Pembentukan Desa adalah pembentukan Desa baru diluar Desa yang telah ada atau sebagai akibat pemecahan Desa, penggabungan dan atau penataan.
- k. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan Desa yang telah ada.
- l. Penggabungan Desa adalah menyatukan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi satu Desa baru.

BAB II TUJUAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

Pasal 2

Tujuan Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan di Desa secara berdaya guna dan berhasil guna serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan.

BAB III PERSYARATAN PEMBENTUKAN DESA

Pasal 3

Dalam pembentukan Desa harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. faktor penduduk : jumlah penduduk bagi terbentuknya suatu Desa baru sedikit dikitnya 1.500 jiwa atau 300 Kepala Keluarga ;
- b. faktor luas wilayah : yaitu luas wilayah yang terjangkau secara berdaya guna dalam rangka pemberian pelayanan dan pembinaan masyarakat ;
- c. faktor sosial budaya : yaitu suasana yang memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup beragama dan kerukunan hidup bermasyarakat dalam

hubungannya dengan adat istiadat yang ada di Desa ;

- d. faktor potensi Desa : yaitu tersedianya sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber-sumber pendapatan, yang memungkinkan untuk terselenggaranya tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.
- e. faktor sarana dan prasarana Pemerintahan : yaitu tersedianya prasarana dan sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, prasarana dan sarana Pemerintahan Desa.

BAB IV NAMA, BATAS DAN PEMBAGIAN WILAYAH DESA

Pasal 4

Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini menetapkan nama, luas wilayah, jumlah penduduk, batas Desa dan jumlah Dusun yang dibentuk.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat dapat diadakan pelurusan dan atau perubahan batas Desa.
- (2) Pelurusan batas dan atau perubahan batas Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan atas usul masing-masing Kepala Desa dengan persetujuan BPD.
- (3) Usul Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan dari DPRD

Pasal 6

- (1) Untuk memperlancar jalannya Pemerintahan Desa di dalam Desa dapat dibentuk beberapa Dusun.
- (2) Jumlah Dusun dalam suatu Desa disesuaikan dengan jumlah penduduk, kondisi wilayah dan jangkauan pelaksanaan Pemerintahan.

BAB V MEKANISME PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

Pasal 7

- (1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul Desa dan persyaratan yang ditentukan.
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diusulkan kepada Bupati oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
- (3) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 8

- (1) Desa yang karena perkembangan keadaan dan karena pertimbangan-pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat Desa dimungkinkan dapat dipecah.
- (2) Pemecahan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diusulkan Kepada Bupati oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
- (3) Pemecahan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 9

Desa yang karena perkembangan keadaan kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini dapat digabung atau dihapus.

Pasal 10

- (1) Penggabungan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini diusulkan Kepada Bupati oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
- (2) Penggabungan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 11

- (1) Penghapusan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini karena sebab lain, ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan DPRD.
- (2) Terhadap bekas wilayah Desa yang dihapus sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini selanjutnya diatur dengan Keputusan Bupati atas persetujuan DPRD.

Pasal 12

Prosedur dan tatacara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD,

B A B VI KEWENANGAN, HAK DAN KEWAJIBAN DESA

Pasal 13

Desa yang dibentuk sebagai akibat dari pemecahan, penggabungan dan atau penghapusan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berada di Daerah yang mempunyai kewenangan, hak dan kewajiban Desa.

Pasal 14

Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 13 Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul dan adat istiadat setempat ;
- b. kewenangan yang telah ada berdasarkan atas hak asal usul Desa ;
- c. kewenangan yang oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku belum

- dilaksanakan oleh Daerah, Daerah Propinsi dan Pemerintah ;
- d. kewenangan untuk melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan atau Pemerintah Daerah ;
 - e. kewenangan untuk mengadakan kerjasama dengan Desa lain.

Pasal 15

Hak-hak Desa sebagaimana dimaksud Pasal 13 Peraturan Daerah ini adalah hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asalusul dan adat istiadat setempat.

Pasal 16

Kewajiban Desa sebagaimana dimaksud Pasal 13 Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat ;
- b. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa ;
- c. menjamin dan mengusahakan keamanan, ketentraman dan kesejahteraan serta pelayanan masyarakat Desanya ;
- d. memelihara, menjaga dan mengelola sumber kekayaan Desa dan potensi yang ada di desa untuk kesejahteraan masyarakat Desanya ;
- e. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Desa-Desa dalam wilayah Daerah yang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini telah berstatus sebagai Desa, adalah Desa menurut Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Nama, luas wilayah dan batas Desa yang ada sekarang tetap diakui keberadaannya.

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Disahkan di Purbalingga
pada tanggal 30 Nopember 2000

BUPATI PURBALINGGA

Cap ttd

TRIYONO BUDI SASONGKO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 19 TAHUN 2000
TENTANG
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dinyatakan tidak berlaku lagi.

Sebagai tindak lanjut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyusunan Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, berdasarkan pasal 6 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | | |
|-----------------|---|---|
| Pasal 1 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 2 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 3 huruf a | : | Cukup Jelas |
| Pasal 3 huruf b | : | luas wilayah yang terjangkau maksudnya adalah bahwa dalam pembentukan Desa perlu adanya pertimbangan bahwa wilayah-wilayah yang ada di desa tersebut secara geografis berada dalam satu daerah/lingkungan yang tidak terlalu jauh antara satu wilayah dengan wilayah lain yang masih dalam satu desa sehingga akan mempermudah dan memperlancar pelaksanaan pemerintahan pembangunan di segala bidang |
| Pasal 3 huruf c | : | Cukup Jelas |
| Pasal 3 huruf d | : | Cukup Jelas |
| Pasal 3 huruf e | : | ada 2 kategori dari faktor sarana dan prasarana pemerintahan yaitu : <ul style="list-style-type: none">- Sarana pokok atau yang wajib ada yaitu tersedianya sarana dan prasarana Pemerintahan desa. Sarana pendidikan minimal Sekolah dasar, tempat ibadah, sarana perhubungan |

- Sarana pendukung yang dimungkinkan tersedianya sarana sosial budaya, sarana pemasaran, sarana produksi dan sarana yang lain.

Pasal 4	: Jumlah dusun yang dibentuk dalam suatu desa disesuaikan dengan Jamlah RT, RW dan jumlah penduduk yang ada dalam dusun dapat terdiri dari beberapa RW, dalam RW terdiri dari beberapa RT dan dalam RT terdiri dari KK dengan jumlah yang ideal
Pasal 5	: Cukup Jelas
Pasal 6	: Cukup Jelas
Pasal 7 ayat (1)	: Cukup Jelas
Pasal 7 ayat (2)	: bahwa camat hanya diberikan tembusan sebagaimana dimaksud pasal ini adalah kedudukan camat sebagai perangkat daerah tidak boleh intervensi terhadap usulan Kepala desa yang telah mendapat persetujuan BPD.
Pasal 7 ayat (3)	: Cukup Jelas
Pasal 8 ayat (1)	: yang dimaksud dengan pertimbangan-pertimbangan teknis pemerintahan adalah dalam rangka mempermudah pelayanan kepada masyarakat serta lebih memperlancar pelaksanaan pembangunan
Pasal 8 ayat (2)	: Cukup Jelas
Pasal 8 ayat (3)	: Cukup Jelas
Pasal 9	: Cukup Jelas
Pasal 10	: Cukup Jelas
Pasal 11 ayat (1)	: yang dimaksud karena sebab lain dalam pasal ini adalah desa dimungkinkan untuk dihapus misalnya karena adanya bencana alam, adanya pembangunan waduk dan sebagainya
Pasal 11 ayat (2)	: Cukup Jelas
Pasal 12	: Cukup Jelas
Pasal 13	: Cukup Jelas
Pasal 14	: Cukup Jelas
Pasal 15	: Cukup Jelas
Pasal 16	: Cukup Jelas
Pasal 17	: Cukup Jelas
Pasal 18	: Cukup Jelas
Pasal 19	: Cukup Jelas
Pasal 20	: Cukup Jelas
Pasal 21	: Cukup Jelas
Pasal 22	: Cukup Jelas
Pasal 23	: Cukup Jelas
Pasal 24	: Cukup Jelas